

PERATURAN DAERAH

NOMOR 17 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA/KELURAHAN

(LD. TH. 2000 NO. 10 SERI C)

PEMERINTAHAN KABUPATEN MOJOKERTO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 17 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA / KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Bupati Mojokerto

Menimbang : bahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan dinyatakan tidak berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di daerah dan Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemeritahan Desa serta Peraturan Pelaksanaannya, maka Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa / Kelurahan perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur juneto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya.

2 Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Nomor 8 Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3 Undang-udang Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

4 Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1999 tentang teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1999 Tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Dalam Negeri, Keputusan Menteri

Dalam negeri dan Instruksi Menteri Dalam negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa.

- 6 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
- 7 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.
- 8 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA/ KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah, Daerah Otonom Kabupaten Mojokerto.
2. Bupati adalah, Bupati Mojokerto
3. Desa adalah, kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

4. Kelurahan adalah, wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten.
5. Pemerintah Desa adalah, kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan badan Perwakilan Desa.
6. Pemerintah Desa adalah, Kepala Desa dan Perangkat Desa,
7. Lembaga Kemasyarakatan adalah, lembaga/organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan dengan Tuhan Yang Maha Esa sebagai mitra kerja Pemerintah Desa untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

BAB II

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN

Pasal 2

- (1) Di Desa / Kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra kerja Pemerintah Desa/ Kelurahan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa atas prakarsa masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kelurahan Setelah mendapat pertimbangan Forum Musyawarah Kelurahan / FMK.

BAB II

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA / KELURAHAN

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi lembaga kemasyarakatan ditetapkan dengan peraturan Desa Keputusan Kepala Kelurahan atas prakarsa masyarakat Desa / Kelurahan setempat.
- (2) Susunan organisasi lembaga kemasyarakatan sekurang-kurangnya terdiri dari:

- a. Ketua sebagai pimpinan dan penanggungjawab;
 - b. Sekretaris sebagai pembantu dan penyelenggara administrasi;
 - c. Bendahara sebagai penyelenggara administrasi keuangan;
 - d. Ketua Seksi atau Ketua Kelompok Kerja (Pokja) sebagai pembantu pimpinan dan pelaksana.
- (3) Susunan Organisasi Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 4

- (1) Pengurus lembaga Kemasyarakatan diajukan sebagai hasil musyawarah oleh dan dari anggota masyarakat setempat.
- (2) Pemilihan anggota pengurus dilakukan secara musyawarah atau pilihan dalam rapat yang diselenggarakan atas prakarsa masyarakat.
- (3) Pengurus lembaga kemasyarakatan berasal dari tokoh masyarakat Desa / Kelurahan setempat dan tidak dibenarkan dari perangkat Desa/ Kelurahan atau BPD/FMK.
- (4) Nama-nama calon terpilih dalam rapat ditetapkan dalam Peraturan Desa/ Keputusan Kepala Kelurahan yang selanjutnya dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan Camat.

BAB IV

KEDUDUKAN

Pasal 5

Lembaga Kemasyarakatan berkedudukan di Desa / Kelurahan dan merupakan lembaga masyarakat yang bersifat lokal, secara organisasi berdiri sendiri, merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.

BAB V

TUGAS, FUNGSI, HAK, DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Lembaga kemasyarakatan bertugas sebagai mitra Pemerintah Desa / Kelurahan dalam bidang penyelenggaraan Pemerintah-an, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan menggerakkan partisipasi masyarakat secara aktif dan positif, menumbuhkan semangat gotong royong masyarakat dan menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka mengembangkan Desa/ Kelurahan.

Pasal 7

Lembaga kemasyarakatan berfungsi:

- a. wadah penyalur kegiatan sesuai kepentingan anggotanya;
- b. wadah pembinaan dan pengembangan anggotanya dalam mencapai tujuan organisasi;
- c. wadah peran serta dalam upaya mensukseskan pembangunan;
- d. sarana penyalur aspirasi anggota dan sarana komunikasi;

Pasal 8

Lembaga kemasyarakatan berhak:

- a. Melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan;
- b. Menjalankan hak hidupnya sesuai dengan tujuan organisasi;

Pasal 9

Lembaga kemasyarakatan berkewajiban:

- a. Melaporkan keberadaan lembaga kemasyarakatan Desa / Kelurahan kepada Pemerintah Desa / Kelurahan dengan dilampiri: susunan pengurus, anggaran Desa / anggaran Rumah Tangga, dan program Kerja;
- b. Memelihara persatuan dan kesatuan warga masyarakat sekitar.

BAB VI

HUBUNGAN KERJA

Pasal 10

- (1) Hubungan lembaga kemasyarakatan Desa / Kelurahan dengan Pemerintah Desa / Kelurahan adalah membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan,

menyusun Rencana dan pelaksanaan pembangunan, masyarakat dan menumbuhkan kondisi dinamis serta peningkatan kemampuan masyarakat.

- (2) Hubungan lembaga kemasyarakatan Desa / Kelurahan dengan BPD/FMK adalah bahwa dalam proses perencanaan pembangunan di Desa/ Kelurahan yang telah diajukan kepada BPD/FMK melalui Kepala Desa / Kelurahan sebagai bahan pembahasan.
- (3) Hubungan lembaga kemasyarakatan Desa/ Kelurahan dengan organisasi lainnya hanya bersifat saling mengisi dan melengkapi antara lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa/Kelurahan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan dilakukan secara terkoordinasi, terpadu dalam musyawarah pembangunan Desa/ Kelurahan.

BAB VII

KEUANGAN

Pasal 11

Keuangan lembaga kemasyarakatan diperoleh dari:

- a. Luar anggota,
- b. Sumbangan dana tidak mengikat.
- c. Usaha-usaha lain yang sah.

BAB VIII

PEMBINAAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Desa/ Kelurahan melakukan pembinaan terhadap organisasi atau lembaga kemasyarakatan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur oleh Bupati;

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Dengan berlakunya peraturan Daerah ini, lembaga kemasyarakatan yang ada seperti LKMD, PKK, RT/RW, Kelompok Tani, Karangtaruna, Remas atau dengan sebutan lainnya, keberadaannya segera menyesuaikan dengan peraturan daerah ini dan dilaksanakan selambat-lambatnya setelah peraturan daerah ini ditetapkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan;
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto.

Disahkan di Mojokerto pada
tanggal 24 Mei 2000.
Bupati Mojokerto

H. Machmoed Ibnoe Zain

Diundangkan di Mojokerto pada tanggal 10 Juni 2000
Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto

Iswanto

Lembaran daerah Kabupaten Mojokerto
Tahun 2000 Nomor 10 seri C

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH

KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 17 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA / KELURAHAN

PENJELASAN UMUM:

Dasar Pemikiran.

Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 47 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 1999 Tentang Pedoman Umum mengenai Desa dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mojokerto NomorTahun 2000. Tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto, maka perlu ditetapkan Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa / Kelurahan dengan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup Jelas
Pasal 2	Cukup Jelas
Pasal 3	Cukup Jelas
Pasal 4	Cukup Jelas
Pasal 5	Cukup Jelas
Pasal 6	Cukup Jelas
Pasal 7	Cukup Jelas
Pasal 8	Cukup Jelas
Pasal 9	Cukup Jelas
Pasal 10	Cukup Jelas
Pasal 11	Cukup Jelas

- Pasal 12** yang dimaksud pembinaan adalah pembinaan sepanjang tidak mencampuri urusan internal organisasi.
- Pasal 13** Cukup Jelas
- Pasal 14** Cukup Jelas

Bupati Mojokerto

H. Machmoed Ibnoe Zain